

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata Islam yang berarti tunduk atau damai. Islam adalah sistem dari kepercayaan dan seluruh gaya hidup. Orang yang percaya dan secara yakin ikut islam disebut seorang muslim. Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesembandingan.¹ Ekonomi dunia saat ini berpijak dari sistem yang salah, yakni dalam sistem ribawi.²

Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman atau aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari.³ Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴

Ekonomi Islam sesungguhnya satu realitas “baru” dunia ilmiah modern saat ini, dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, ia terus tumbuh menyempurnakan diri ditengah-tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasiskan pada sistem *sekuler*. Dikatakan “baru” dalam tanda petik, karena sesungguhnya ilmu ekonomi Islam sudah pernah

¹ Surahwardi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 4.

² Ali Yafie, *Ekonomi Syariah Dalam Sorotan*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2003, hal 69.

³ Suhrawardi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 4.

⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hal 15.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipraktikkan secara sempurna di masa Rasulullah hingga masa keemasan Daulah Islamiyah beberapa abad lalu.⁵

Perkembangan ekonomi islam dan praktek ekonomi islam secara internasional maupun nasional tidak bisa dibendung lagi, pengaruh ini bisa terlihat dari hadirnya berbagai lembaga keuangan islam, termasuk perbankan bernuansa syariah islam, atau yang lebih dikenal dengan nama “Bank Syariah”.

Bank syariah adalah bank yang berdiri atas dasar Al-Qur’an dan Hadist, bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah, diperlukan suatu dewan yang bertugas mengawasi jalannya praktek perbankan syariah agar benar-benar sesuai dengan koridor syariah. Dewan tersebut dinamakan Dewan Pengawas Syariah dibawah naungan Dewan Syariah Nasional MUI dan hal inilah yang membedakan bank syariah dari bank konvensional.


Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Didalam mengoperasionalkan bank syariah, dasar hukum pertama Al-Qur’an dan hadist. Adapun salah satu ayat didalam Al-Qur’an sebagai dasar operasional bank syariah yaitu surah Al- Baqarah 278-279.



⁵ Ibid, hal vi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”⁶

Pendirian bank syariah di Indonesia diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992.⁷

Sejak tahun 1992, perkembangan perbankan syariah cukup pesat sampai saat ini. Hal ini dipicu oleh UU No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*, bank-bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka unit usaha syariah⁸.

Bank syariah sebuah prinsip perbankan yang dilandaskan pada nilai-nilai islami, sehingga tidak hanya menghendaki keuntungan materil, namun juga keuntungan spiritual. Identitas bank islam yang mengharapkan

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV: Fajar Mulya, 2009, hal 47.

⁷ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2010, hal 20.

⁸ Imam Hilman, *Perbankan Syariah Masa Depan*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan ganda adalah sebuah ciri khas yang melekat dalam bank syariah itu sendiri.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri dari 2 jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat.¹⁰

Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan Syariah menerapkan sistem bagi hasil yang berprinsip keadilan dan kesederajatan. Selain itu, dalam perbankan Syariah diterapkan pula adanya sistem kerjasama (musyarakah), artinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (akad).

Secara teoritis orang muslim akan menyukai produk-produk yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan islam. Begitu juga dengan orang non muslim, pada prinsipnya lebih senang untuk menggunakan produk-produk yang dikeluarkan berdasarkan kepercayaan yang mereka anut.

Salah satu produk atau jasa yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru yaitu gadai. Gadai adalah menahan salah satu harta milik orang yang meminjam sebagai pinjaman atas pinjaman yang

⁹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal 58.

¹⁰ Rizal Yahya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat 2009, hal 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterimanya, tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjamin barang-barangnya lembaga tertentu.

Kegiatan menjamin barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai adalah semacam jaminan utang¹¹. Menurut pendapat syafi'i Antonio gadai adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai pinjaman yang diterimanya¹².

Masyarakat yang sumber hukumnya bukan Al-Qur'an dan Hadist yang disebut dengan non muslim telah menjadi nasabah perbankan syariah yang salah satunya yaitu pada Gadai Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru. Non muslim adalah orang yang beragama selain muslim, tidak mengacu pada satu agama saja, tetapi pada sejumlah agama dengan segala kepercayaan dan ritualnya.

Transaksi gadai kini sangat marak. Bukan saja lembaga pegadaian yang menyelenggarakan gadai, namun lembaga perbankan pun sudah bersaing berebut pasar gadai tersebut. Layanan gadaipun ada dua pilihan, konvensional dan syariah.

Pada gadai dengan prinsip syaria'h, orang yang menggadaikan barangnya hanya diberikan kewajiban untuk memelihara barang yang dijadikan jaminan. Pemeliharaan barang jaminan, tentu merupakan kewajiban pemilik barang. Akan tetapi, untuk memudahkan maka pemeliharaan

¹¹Veitzal Rifa'i, Andria Permata Veitzal dan Ferry N. Indroes, *Bank dan Financial Institution Management*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hal 1322-1323.

¹²Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung : alfabeta, 2011, hal 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan kepada pihak gadai dengan konsekuensi ada biaya pemeliharaan sebagai pengganti kewajiban pemilik barang dalam pemeliharaan. Besar kecilnya biaya, tidak tergantung besar kecilnya dana yang dipinjam. Akan tetapi, dilihat dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Berbeda halnya dengan gadai konvensional, dimana bunga ditarik dari besar kecilnya dana yang dipinjam.

BSM menerapkan konsep transaksi (akad), yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain, yaitu bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang dilakukannya, gadai sebagai produk yaitu bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek.

Pembiayaan gadai BSM cabang Pekanbaru, terdapat 2 jenis jasa yaitu BSM Gadai Emas dan BSM Cicil Emas. Fenomena yang unik ketika sebagian masyarakat muslim masih memperdebatkan sistem perbankan syariah (tanpa bunga), justru pada Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, terdapat nasabah dari kalangan non muslim yang menggunakan produk atau jasa bank ini, yaitu pada pembiayaan gadai emas. Nasabah didefinisikan sebagai orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank.¹³

Gadai BSM adalah gadai yang aturannya berasal dari prinsip Syariah. Gadai BSM menggunakan akad *qard* atas *rahn* dengan *ijarah*.¹⁴ Gadai tidak

¹³ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, hal 189.

¹⁴ Yessi Yolanda, *Gadai Officer*, Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru. *Wawancara* Tanggal 9 Februari 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya terdapat pada BSM cabang Pekanbaru. Di kota Pekanbaru tidak susah ditemukan lembaga gadai, mulai dari yang bersifat konvensional maupun bersifat syariah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis. Jumlah nasabah non muslim yang menggunakan jasa gadai emas Bank Syariah Mandiri Pekanbaru adalah 11 orang nasabah yang terdiri dari 3 nasabah yang beragama budha, 4 nasabah beragama Kristen Protestan dan 4 nasabah yang beragama Katolik.¹⁵ Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“MOTIF MASYARAKAT NON MUSLIM MENJADI NASABAH GADAI PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan hasil yang diharapkan, penulis membatasi penelitian ini hanya pada Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi motif masyarakat non muslim menjadi nasabah gadai emas pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang Pekanbaru?

¹⁵ Yessi Yolanda, *Gadai Officer*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru. *Wawancara* Tanggal 9 Februari 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap motif masyarakat non muslim yang menjadi nasabah gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan motif apa saja yang mempengaruhi masyarakat non muslim menjadi nasabah gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru.
- b. Menjelaskan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap motif masyarakat non muslim menjadi nasabah gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan, dan perbandingan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang produk atau jasa perbankan syariah
- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi peneliti maupun bagi pembaca sekalian.
- c. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE. Sy) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dilakukan pada Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman No. 450. Alasan penulis melakukan penelitian ditempat ini karena penulis melaksanakan magang pada Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru pada bagian Gadai, sehingga dapat memudahkan penulis dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang penelitian ini.

2. Subjek dan Objek

Subjeknya adalah nasabah gadai emas non muslim Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, dan objeknya adalah motif masyarakat non muslim menjadi nasabah gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru menurut perspektif ekonomi islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sedangkan sample adalah bagian dari jumlah populasi yang ada yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah gadai emas non muslim yang berjumlah 11 orang, dan peneliti akan menjadikan keseluruhan populasi menjadi sample dengan menggunakan teknik *total sampling*.

4. Sumber Data

a. Data primer: Yaitu data yang diperoleh dari nasabah gadai emas non muslim Bank Syarah Mandiri cabang Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder: Yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku yang berhubungan dengan masalah penelitian

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara: Yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Yaitu peneliti melakukan Tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden dan petugas Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru.
- b. Observasi: Yaitu penulis langsung turun ke lapangan untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan dalam penulis penelitian ini
- c. Angket: Yaitu memberikan berupa sejumlah daftar pertanyaan sekitar penelitian ini kemudian disebar di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Pekanbaru untuk diisi oleh para responden untuk memperkuat hasil penelitian.
- d. Dokumentasi: Yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan.¹⁶

6. Metode Analisa Data

¹⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 150.

Adapun metode analisa data yang dipakai peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data kemudian diuraikan antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah penulis memperoleh data-data dengan menggunakan beberapa teknik di atas, maka penulis akan meriliskan data tersebut dengan mempergunakan metode penulisan sebagai berikut:

- a. Deduktif: Yaitu dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu diambil satu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Deskriptif: Yaitu penulisan dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah batasan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang: Profil Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, visi dan misi Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, Produk dan jasa Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru dan struktur organisasi Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain: Penjelasan tentang motif, landasan teori tentang gadai, serta ruang lingkupnya dan penjelasan tentang non muslim.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang motif masyarakat non muslim menjadi nasabah gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru dan pandangan ekonomi islam terhadap motif masyarakat non muslim menjadi nasabah gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan penulis atas dasar analisis yang telah dilakukan.